



**PEMERINTAH KABUPATEN
HALMAHERA SELATAN**

TAHUN ANGGARAN

2022

PERATURAN DAERAH

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH**

Nomor : 22 Tahun 2021

Tanggal : 31 Desember 2021



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Nomor : 22

Desember 2021

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah Bersama DPRD pada tanggal bulan November tahun 2021;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2022

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Maluku Utara;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

Dan

BUPATI HALMAHERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 2022.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam tahun anggaran 2022.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 2022 maupun pada tahun anggaran berikutnya.
7. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Halmahera Selatan.
11. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Halmahera Selatan.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
 APBD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2022 berjumlah **Rp1.521.421.413.631**, terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan	Rp	1.521.421.413.631		
Belanja	Rp	1.477.001.946.515		
			Surplus / (Defisit)	Rp 44.419.467.116
Pembiayaan Daerah				
- Penerimaan	Rp	0		
- Pengeluaran	Rp	44.419.467.116		
Jumlah Pembiayaan Netto			Surplus / (Defisit)	Rp (44.419.467.116)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)				Rp 0

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp **1.521.421.413.631,-** (*satu triliun lima ratus dua puluh satu milyar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah*), yang bersumber dari:

- | | | |
|---------------------------|----|-------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp | 130.552.494.581 |
| b. Pendapatan Transfer | Rp | 1.390.868.919.050 |

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar **Rp130.552.494.581,-** (*seratus tiga puluh miliar lima ratus lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp73.616.000.000,-** (*tujuh puluh tiga miliar enam ratus enam belas juta rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp23.461.500.000,-** (*dua puluh tiga miliar empat ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp2.500.000.000,-** (*dua miliar lima ratus juta rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp30.974.994.581,-** (*tiga puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah*).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar **Rp1.390.868.919.050** (*satu triliun tiga ratus sembilan puluh milyar delapan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan belas ribu lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp1.369.301.202.000,-** (*satu triliun tiga ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus satu juta dua ratus dua ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp21.567.717.050,-** (*dua puluh satu miliar lima ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima puluh rupiah*).

Pasal 6

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar **Rp1.477.001.946.515,-** (*satu triliun empat ratus tujuh puluh tujuh milyar satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu limaratus lima belas rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar **Rp890.763.823.125,-** (*delapan ratus sembilan puluh milyar tujuh ratus enam*

puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp407.269.125.476,-** (*empat ratus tujuh miliar dua ratus enam puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp403.718.050.433,-** (*empat ratus tiga milyar tujuh ratus delapan belas juta lima puluh ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp8.612.255.368,-** (*delapan miliar enam ratus dua belas juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp867.920.000,-** (*delapan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp44.722.651.868,-** (*empat puluh empat milyar tujuh ratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp28.641.609.980,-** (*dua puluh delapan milyar enam ratus empat puluh satu juta enam ratus sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar **Rp286.393.577.335,-** (*dua ratus delapan puluh enam milyar tiga ratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah.
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung.
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp8.953.100.200,-** (*delapan milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus ribu dua ratus rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp59.393.760.500** (*lima puluh sembilan milyar tiga ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah*).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp81.096.880.613** (*delapan puluh satu milyar sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga belas rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp134.860.086.202** (*seratus tiga puluh empat miliar delapan ratus enam puluh juta delapan puluh enam ribu dua ratus dua rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp1.131.630.000** (*satu miliar seratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah*).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp958.120.000** (*sembilan ratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah*).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar **Rp11.610.371.055,-** (*sebelas miliar enam ratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima puluh lima rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar **Rp285.166.385.000** (*dua ratus delapan puluh lima milyar serratus enem puluh nem juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp5.051.250.000,-** (*lima miliar lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp280.115.135.000** (*dua ratus delapan puluh milyar serratus lima belas juta serratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar **Rp44.419.467.116,-** (*empat puluh empat milyar empat ratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus enam belas rupiah*) yang terdiri dari pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 direncanakan sebesar **Rp44.419.467.116,-** (*empat puluh empat milyar empat ratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus enam belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal daerah;
 - b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp5.800.000.000,-** (*lima milyar delapan ratus juta rupiah*).
- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp38.619.467.116,-** (*tiga puluh delapan miliar enam ratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus enam belas rupiah*).

Pasal 13

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar **Rp Rp44.419.467.116,-** (*empat puluh empat milyar empat ratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus enam belas rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar **Rp Rp44.419.467.116,-** (*empat puluh empat milyar empat ratus sembilan belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus enam belas rupiah*).

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2022, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 15

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*multy years*);

15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 16

Bupati Halmahera Selatan menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 17

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam berita daerah.

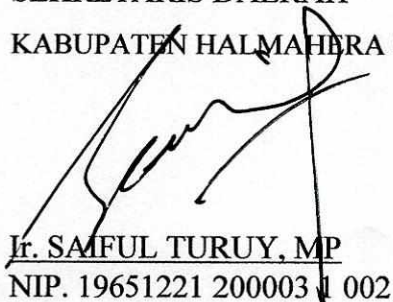
Ditetapkan di Labuha
Pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI HALMAHERA SELATAN,


USMAN SIDIK

Diundangkan di Labuha
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,


Ir. SAIFUL TURUY, MP
NIP. 19651221 200003 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR : 22
NO. REG. KABUPATEN HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR : 22
TAHUN 2021

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	130.552.494.581
4.1.01	Pajak Daerah	73.616.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	23.461.500.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.500.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	30.974.994.581
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.390.868.919.050
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.369.301.202.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	21.567.717.050
	Jumlah Pendapatan	1.521.421.413.631
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	893.831.613.125
5.1.01	Belanja Pegawai	407.269.125.476
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	403.718.050.433
5.1.03	Belanja Bunga	8.612.255.368
5.1.04	Belanja Subsidi	867.920.000
5.1.05	Belanja Hibah	44.722.651.868
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	28.641.609.980
5.2	BELANJA MODAL	286.393.577.335
5.2.01	Belanja Modal Tanah	8.953.100.020
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.393.760.500
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	81.096.880.613
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	134.860.086.202
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.131.630.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	958.120.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	11.610.371.055
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	11.610.371.055
5.4	BELANJA TRANSFER	285.166.385.000
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.051.250.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	280.115.135.000
	Jumlah Belanja	1.477.001.946.515
	Total Surplus/(Defisit)	44.419.467.116

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
6	PEMBIAYAAN	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	44.419.467.116
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.800.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	38.619.467.116
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	44.419.467.116
	Pembiayaan Netto	(44.419.467.116)
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Bupati Halmahera Selatan


H. USMAN SIDIK